

BAB III

PROSES PEMEKARAN WILAYAH PADA ERA OTONOMI DAERAH

PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

TAHUN 2004-2008

A. Kerangka Normative Pemekaran Wilayah

A.1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat

Dalam Undang-undang totonomi dareah dijelaskan bahwa daerah memilih kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut pemerintah Provinsi Maluku yang memegang teguh prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh /berkembang dalam masyarakat.

“Sejak Tahun 2004 masyarakat dalam 5 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan sangat bersemangat dalam upaya pemekaran wilayah Buru Selatan menjadi daerah otonom, kemudian di wujudkan dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Buru Selatan yang berperan sebagai fasilitas dalam menjembatani pihak masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru sebagai Daerah Induk dan Provinsi Maluku. Namun sebelum dibentuknya Lembaga Pengembangan Buru Selatan, masyarakat Buru Selatan melakukan pertemuan yang membicarakan perencanaan Pemekaran Wikayah Buru Selatan Menjadi Daerah Otonom yang di laksanakan di Kecamatan Leksula pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2004 yang di hadiri oleh para Kepala Desa/Raja Negri Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat, setelah dari pertemuan tersebut adanya kesepakatan bahwa demi kelancaran dalam pelaksanaan pembentukan Lembaga Pengembangan Buru Selatan, maka harus melakukan pertemuan kembali yang bertempat di Provinsi Ambon, dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Buru Selatan yang tidak mendukung oleh karena itu Masyarakat Buru Selatan kembali melakukan pertemuan di Provinsi Ambon pada Tanggal 4 Agustus Tahun 2004 dan pada pertemuan tanggal 4 Agustus tahun 2004 ini juga

Lembaga Pengembangan Buru Selatan Resmi di bentuk oleh masyarakat Buru selatan di Kota Ambon Provinsi Maluku²³

Adapun visi dan misi Lembaga Pengembangan Buru Selatan sebagai berikut:²⁴

Visi : menciptakan kemandirian masyarakat Buru Selatan melalui kesatuan, kebenaran dan keadilan menuju masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Misi :

- Membangun sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab.
- Membangaun suatu tatanan kehidupan budaya Kai Wait agar tercipta rasa aman, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin.
- Membangaun pemerataan, keselarasan dan keseimbangan menuju rasa keadilan
- Menciptakan kemandirian dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab, adil dan sesuai kehendak rakyat demi kesejahteraan dan kemakmuran yang abadi.
- Membangun Sumber Daya Alam dengan tetap menjaga kesinambungan sebagai suatu rahmat dan karunia Tuhan.

Ada pun susunan Lembaga Pengembangan Buru Selatan yang di bentuk oleh masyarakat Buru Selatan yang berjumlah 113 orang dengan berbagai bidang yaitu:

²³ Hasil wawancara dengan Sekertaris LPBS, Bpk Drs. Butje N. Solisa tanggal 12 Maret 2010

- Penasehat berjumlah 15 orang
- Personalia Nara Sumber berjumlah 12 orang
- Ketua JOHN Ch. Lesnussa, SH. Wakil ketua berjumlah 5 orang
- Sekertaris Drs. Butje N. Soulissa. Wakil sekertaris berjumlah 5 orang
- Bendahara J. Seleky, S.Sos. wakil bendahara berjumlah 3 orang
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Ketua Johanes Lesnussa. SH. Anggota berjumlah 9 orang
- Bidang Ekonomi dan Keuangan
Ketua : Dra. Lin Lesnussa. Anggota berjumlah 8 orang
- Hukum dan Advokasi
Ketua : Adolof Seleky, SH. Anggota berjumlah 8 orang
- Bidang Pendidikan Dan Sosial Budaya
Ketua : Drs. Ferry Lesnussaa. Anggota berjumlah 9 orang
- Bidang Mental Spiritual (Agama)
Ketua : Abd. Muin Loilatu, S.ag. Anggota berjumlah 8 orang
- Bidang Pertanian Dan Kelautan
Ketua : Drs. Dahlan Soulissa, M.Si. anggota berjumlah 8 orang
- Bidang Hubungan Kemasyarakatan
Ketua : Drs. Ismail Soulissa. Anggoat berjumlah 9 orang
- Bidang Akomodasi Dan Publikasi

Ketua : Ir. Didy Pattipawae. Anggota berjumlah 9 orang

- Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Dan Dim Pulau Buru, Kapolres Pulau Buru, KA
kejaksaan Pulau Buru, Dan Ramil Buru Selatan, Kapolsek
Buru Selatan

- Bidang Kemahasiswaan

Ketua : Robo Sowakil. Anggota berjumlah 9 Orang

“Lembaga Pengembangan Buru Selatan yang dibentuk oleh Masyarakat Kabupaten Buru Selatan terdiri dari berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah dan masyarakat, di bentuknya Lembaga Pengembangan Buru Selatan ini dengan menggabungkan kedua unsur tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan rencana pemekaran kabupaten buru selatan dan melibatkan masyarakat dalam proses pemekaran, anggota yang dipilih didalam Lembaga Pengembangan Buru Selatan ini adalah anggota masyarakat dan pegawai pemerintah yang dirasa cukup kompeten dalam melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam menyiapkan rencana pemekaran wilayah kabupaten Buru selatan.²⁵

Setelah terbentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan dengan waktu yang tidak begitu lama Lembaga Pengembangan Buru Selatan mengeluarkan Rekomendasi No. 01/LEM-PBS/IX/04 kepada Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, DPR-RI sebagai Lembaga Negara Indonesia, yaitu:

Berdasarkan aspirasi dan pikiran-pikiran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh intelektual dan tokoh pemuda yang terakomodir dalam pertemuan-pertemuan komunitas masyarakat Buru Selatan setelah melakukan evaluasi bersama melalui pertemuan-pertemuan Komunitas Masyarakat Buru Selatan maka ditemukan bahwa masi terjadinya disparitas pembangunan antara Kawasan Buru Bagian Sealatan dan Kawasan Buru Bagian Utara.

Hal ini karena terlalu luasnya wilayah Buru Selatan dan jarak jangkauan pelayanan pemerintah Kabupaten Buru (Kabupaten Induk) terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Buru Selatan yang terlalu jauh serta tidak di dukung dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai mengakibatkan rentang kendali pelayanan (*spent of control*), oleh karena itu kami merekomendasikan agar percepatan Pemekaran wilayah Buru Selatan sebagai Daerah Otonom sesuai dengan jiwa dan raga UUD 1945 dan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi daerah dan Undang – Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan dan pengurusan serta penataan administrasi maka instansi terkait dapat memberikan rekomendasi kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan sebagai salah satu organisasi komunitas masyarakat Buru Selatan yang berpusat di Kota Ambon untuk menindak lanjutinya bersama – sama dengan organisasi mahasiswa, LSM serta organisasi komunitas Buru Selatan Lainnya.²⁶

“Setelah rekomendasi yang di berikan oleh Komunitas Masyarakat Buru Selatan melalui Lembaga Pengembangan Buru Selatan dan pada tanggal 20 Oktober 2004, Lembaga Pengembangan Buru Selatan mengeluarkan Surat Pengusulan Pemekaran kepada Bapak Gubernur Maluku No: 04/LEM-PBS/X/04. Agar memfasilitasi dalam proses pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan, namun Gubernur Maluku kurang merespon Proses Pemekaran Wilayah Buru Selatan Dengan Mengeluarkan Surat No. 135/3182. Kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan.²⁷

Surat Gubernur Maluku No. 135/3182, Kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan sebagai berikut:

²⁶ Rekomendasi LPBS, No.01/LEM-PBS/IX/04

1. Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (4) Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemekaran suatu Provinsi/Kabupaten/Kota dihitung dari minimal usia Penyelenggara Pemerintah untuk Provinsi 10 tahun, Kab/Kota 7 Tahun dan Kecamatan 5 Tahun.
2. Mengingat Kabupaten Buru baru di mekarkan dari Kabupaten Induk Maluku Tengah berdasarkan Undang – Undang No 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Barat di Provinsi Maluku, maka sesuai ketentuan yang berlaku Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan baru dapat dipertimbangkan pada Tahun 2006 mendatang apabila telah melalui semua persyaratan teknis lainnya, meliputi Luas Wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan lain – lain.
3. Usulan pembentukan Kabupaten Buru Selatan hendaknya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Buru di Namlea dan akan diteruskan oleh Bupati Kepada Gubernur Maluku.

Terkait dengan hal dimaksud, maka usulan Pemekaran Kaupaten Buru Selatan dalam wilayah Kabupaten Buru untuk sementara belum dapat dipertimbangkan dan akan ditampung untuk dikaji lebih lanjut.²⁸

“Sesuai dengan Surat yang di sampaikan oleh Gubernur Maluku No: 04/LEM-PBS/X/04 kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan oleh karena itu proses pemekaran wilayah Buru Selatan di tunda samapai tahun 2006. Namun dengan keinginan yang kuat dari Masyarakat Buru Selatan yang tergabung dari Lima Kecamatan di Buru Selatan pada tanggal 25 November 2005, Masyarakat menuntut kepada tokoh masyarakat dan tokoh Partai Politik agar meminta permohonan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buru agar

memberikan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Buru Selatan menjadi Daerah Otonom.²⁹

“Pada Prinsipnya Pemerintah Kabupaten Buru sangat mendukung sepenuhnya percepatan Proses Pemekaran Wilayah Buru Selatan Menjadi Daerah Otonom dan tidak berkeberatan, hal ini dapat dilihat dari Surat Keterangan Dukungan Bupati Buru No. 043/55 kepada Ketua Lembaga Pengembangan Buru Selatan Pada Tanggal 7 Desember 2005 dalam rangka melakukan persiapan-persiapan Pembentukan Daerah Otonom Buru Selatan.³⁰

“Dalam rangka persiapan-persiapan Pembentukan Daerah Otonom Buru Selatan maka, Lembaga Pengembangan Buru Selatan bersama dengan Masyarakat Buru Selatan melaksanakan Kegiatan yang di namakan Sharasehan Pada Tanggal 8 Desember 2005 di Kecamatan Leksula, Kegiatan Sharasehan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, komitmen dan aksi masyarakat Buru Selatan menuju Daerah Otonom, peserta dari Sharasehan ini berjumlah 106 orang yang berasal dari. Para Kepala Desa/Raja Negeri Adat dan Tokoh Adat, Tokoh Agama dari Lima Kecamatan di Buru Selatan, undangan dari Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku.³¹

Dalam Penyelenggaraan Serasehan Regional dan Sosialisasi Persiapan Buru Selatan Sebagai Daerah Otonom dapat menghasilkan kesepakatan bersama antara masyarakat Buru Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai penguatan langkah juang mewujudkan Buru Selatan sebagai Daerah Otonomi, yaitu adanya Surat Keterangan Dukungan Bupati Buru Drs. Husni Hentihu terhadap percepatan Proses Daerah Buru Selatan sebagai Daerah Otonom, No. 100. 1-346 Tahun 2006 Tanggal 7 Desember 2005 yang di serahkan kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Buru selatan untuk diteruskan kepada Gubernur Maluku pada saat Pembukaan serasehan di Kecamatan Leksula.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Namrole, Bpk Ibrahim Souliissa, tanggal 12 Maret 2010

³⁰ Hasil wawancara dengan mantan ketua DPRD Kabupaten Buru Bpk, Ir. Zainudin Booy, Tanggal 26 Maret 2010

³¹ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Buru Selatan Bpk. Tandi S. Lina, SH, MTR, tanggal 15 Maret 2010

Surat Pernyataan Dukungan 9 (Sembilan) Anggota DPRD Kabupaten Buru asal Wilayah Buru Selatan bersama 2 (dua) Tokoh Masyarakat Buru Selatan di Namlea tanggal 7 Desember 2005 yang di serahkan kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Buru selatan di saat Upacara Pembukaan Serasehan.³²

Realisasi proses pemekaran Kabupaten Buru Selatan menjadi daerah otonom tidak terlepas dari peran dan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda serta organisasi sosial politik yang bernaung dalam organisasi kemasyarakatan Lembaga Pengembangan Buru Selatan, pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai daerah induk dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keinginan pemekaran Kabupaten Buru Selatan sendiri adalah merupakan aspirasi dari masyarakat, yang kemudian aspirasi ini dibawa oleh elit-elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu. Terlepas dari kepentingan tadi, pemekaran Kabupaten Buru Selatan merupakan cita-cita bersama untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak

A.2. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah

“Kami yang tergabung dalam Tim Study Kelayakan Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan terdiri dari berbagai unsur yaitu, Universitas Patimura Ambon, Pemda Provinsi Maluku, Pemda Kabupaten Buru dan Lembaga Pengembangan Buru Selatan telah melakukan penelitian di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000, dan hasil dari

Penelitian tersebut telah diberikan kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan sebagai salah satu syarat dalam Pengusulan Pemekaran Wilayah sehingga dengan adanya hasil Study Kelayakan tersebut dapat mempercepat Proses Pemekaran wilayah Buru Selatan menjadi Daerah Otonom³³

“Kondisi geogrfis Kabupaten Buru Selatan memiliki masalah dan kendala spesifik dalam pengembangan daerah dan pelaksanaan pembangunan, baik dibidang pemerintahan dan pelayanan public maupun partisipasi masyarakat, menuju kepada “a weel developed hierarchical of centes” antara pusat – pusat pemerintahan baik primer, sekunder maupu tertier, baik secara vertical, horizontal maupun secara jarak daerah (sphere ofospace), jarak waktu (sphere of tame) dan jarak pelayanan kepada masyarakat (sphere of service) patut di atasai melalui kebijakan Pemekaran Wilayah³⁴

Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan aspirasi masyarakat Kabupaten Buru Selatan, telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Buru menugaskan Tim melakukan Penelitian berupa Study Kelayakan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, dari Kabupaten Buru Sebagai Kabupaten induk

Study Kelayakan telah dilakukan berdasarkan Uandang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kreteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.³⁵

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-nyalah maka kami telah deselesaikan Study Kelayakan (*Isibility Study*) Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buru Selatan yang di laksanakan Oleh Tim Peneliti dari Univesitas Patimura

³³ Hasil wawancara dengan Anggota Tim Study Kelayakan Lokolo dan Parnes,Bpk. Wahap Mony, tanggal 15 Maret 2010

³⁴ Hasil wawan cara deghan Anggota Tim Stusy Kelayakan Lokolo dan Partens, Bpk, Usman Kolensusu, tanggal 17 Maret

Ambon, Pemda Kabupaten Buru, Pemda Provinsi Maluku dan LSM (Lembaga Pengembangan Buru Sselatan)

Pelaksanaan study kelayakan ini adalah sebagai salah satu syarat utama bagi Proses Pemekaran Buru Selatan sebagai sebuah Daerah Otonom sebagai mana diisyaratkan didalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000

Berbagai persyaratan lain yang termuat didalam kedua peraturan perundang – Undangan tersebut Akan dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga nantinya keinginan Masyarakat untk membentuk Kabupaten Buru Selatan akan terpenuhi tepat pada waktunya.³⁶

Study kelayakan Sebagai salasatu persyaratan untuk pengusulan Pemekaran Wilayah Kabupaten sesuai dengan penjelasan dalam Uandang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kreteria Pemekaran, Hasil Study kelayakan yang dilakukan oleh Tim study Kelayakan menemukan adanya inidikasi bahwasanya Buru Bagian Selatan layak untuk di mekarkan sebagai daerah Otonom sesuaiu dengan aspirasi dan tuntutan yang di sampaikan oleh Masyarakat Buru selatan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

A.3. Usulan Pembentukan Kabupaten/Kota di sampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

“Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Gubernur Provinsi Maluku, kepada Pemerintah Pusat atau Departemen Dalam Negri dan Otonomi Daerah, berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sebab pengusulan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Maluku tersebut tidak ada kendala, dan Pemeirntah Pusat atau Menteri Dalam Negri dan Otonomi Dearah merespon baik pengusulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan.³⁷”

Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Buru Selatan di sampaikan kepada Menteri dalam Negri oleh Gubernur Maluku No. 135/1479 yaitu:

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa sejak Tahun 2004 Masyarakat dalam beberapa Kecamatan di Buru Selatan Kabupaten Buru sangat berkeinginan kuat untuk dimekarkan menjadi Kabupate Buru Selatan

Berdasarkan prosedur Pembentukan, Pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, maka terlampir kami sampaikan masinig – masing

- a. Hasil studi kelayakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buru
- b. Rekomendasi Bupati Buru Nomor 043/17 tentang Pemekaran Wilyaha Buru Selatan sebagai Daerah otonomi
- c. Surat keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04/KPTS-DPRD/2006 tentang pembentukan Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Bagiab Selatan
- d. Surat keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05/KPTS-DPRD/2006 tentang penetapan ibukota Kabupaten Buru Bagian Selatan

- e. Surat keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 06/KPTS-DPRD/2006 tentang penetapan batas wilayah Rencana Pembentukan Kabupaten Buru Bagian Selatan
- f. Surat keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 06/KPTS-DPRD/2006 tentang penetapan batas wilayah Rencana Pembentukan Kabupaten Buru Bagian Selatan
- g. Surat keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07/KPTS-DPRD/2006 tentang dukungan Anggaran bagi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Bagian Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku tidak berkeberatan atas Pengusulan Pemekaran Buru Bagian Selatan, terutama untuk memperpendek rentang kendali Pemerintah, mempercepat pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah tersebut.³⁸

Usulan Pemekaran Kabupaten Buru Selatan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Maluku kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah direspon positif dan tidak mengalami kendala-kendala sehingga Pengusulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan dapat diproses dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

B. Peran masyarakat sipil

“Melalui aspirasi, masyarakat mengharapkan sistem pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat setempat akan semakin mudah dengan jarak kendali yang semakin dekat, selain itu dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan masyarakat setempat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan adanya pembangunan secara merata sehingga

³⁸ Dokumen Usulan Pemekaran-Calon Kabupaten Buru Selatan, Surat Gubernur Maluku No. 135/1479 kepada Menteri dalam Negeri tentang Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Buru Selatan tanggal 26 Juni 2006,

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salasatu bentuk aspirasi masyarakat melalui rekomendasi-rekomendasi yang di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Buru dan Gubernur Provinsi Maluku, aspirasi dan dukungan masyarakat ini sebagai mewujudkan untuk mempercepat Proses Pemekaran Wilayah Buru Selatan menjadi Daerah otonom³⁹

“Masyarakat bersama dengan tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh agama, sangat antusias dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan Sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemebentukan panitia pemekaran (Lembaga Pengembangan Buru Selatan) agar keingin pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan bukan sekedar sebuah kesempatan untuk membagi-bagikan kekuasaan.⁴⁰

Peran masyarakat sipil dalam proses pemekaran wilayah sangat penting dikarenakan pemekaran wilayah adalah keinginan dan tuntutan masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sehingga sangat wajar ketika masyarakat Kabupaten Buru Selatan sangat antusias dan bersemangat dalam upaya percepatan Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan menjadi daerah otonom.

C.1. Peran Bupati

C.1.a. Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana

Pemekaran Wilayah

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Buru sebagai Daerah Induk sangat mendukung dan merespon Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom, sesuai dengan hasil – hasil dari pertemuan antara Lembaga Pengembangan Buru Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Buru, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada pembatasan ruang gerak Pemerintah Kabupaten Buru terhadap Lembaga Pengemngan Buru Selatan dalam upayan Pengusulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Sealatan menjadi Daerah Otonom.⁴¹

“Bupati Kabupaten Buru mendukung dan mengarahkan kepada Lembaga Pengembangan Buru Selatan bersama masyarakat agar melakukan persiapan – persiapan untuk mempercepat proses pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan

³⁹ Hasil wawan cara dengan tokoh masyarakat buru selatan Bpk, Leonard Solissa, tanggal 21 Maret 2010

⁴⁰ Hasil wawan cara dengan tokoh Adat Kabupaten Buru Selatan Bpk, Welsy Solissa, tanggal 22 Maret 2010

ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan Lembaga Pengembang Buru Selatan harus memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan berlainan dengan upaya persiapan Pemekaran Kabupaten Buru Selatan hal ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Buru Bapak, Husni Hentiu. Melalui surat keterangan Nomor 100. 1-346 Tahun 2005⁴²

Berdasarkan aspirasi dan komitmen politik masyarakat Buru Bagian Selatan dalam upaya Pemekaran Wilayah Buru Bagian Selatan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembentukan suatu Daerah Otonom serta hasil study kelayakan yang di lakukan oleh Lembaga Pengembangan Buru Selatan bekerja sama dengan Universitas Patimura Ambon, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Buru mendukung proses pemekaran wilayah Buru Bagian Selatan menjadi Kabupaten Otonom, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upaya proses pemekaran wilayah Buru Bagian Selatan menjadi kabupaten otonom harus berdasarkan pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. menyangkut pembiayaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sejak diresmikan Kabupaten Buru Selatan aka disesuaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan

Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pengapusan dan Penggabungan Daerah.⁴³

Bupati Kabupaten Buru sebagai kepala daerah telah memberikan dukungan kepada masyarakat Kabupaten Buru Selatan melalui rekomendasi persetujuan pengusulan pemekaran wilayah kabupaten Buru selatan sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal ini menjadi peluang yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang menginginkan proses Pemekaran wilayah Kabupaten Buru menjadi Daerah Otonom di percepat.

C.1.b. Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri

“Dengan adanya persetujuan dari Bapak Bupati Kabupaten Buru kepada masyarakat Buru Selatan melalui rekomendasi Nomor 043/17 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan, sehingga rekomendasi yang di berikan Bapak Bupati Kabupaten Buru menjadi salasatu dukungan yang kuat kepada masyarakat Buru Selatan agar mempercepat Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan menjadi Daerah Otonom. Ada pun rekomendasi yang di berikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Buru kepada Gubernur Maluku Nomor 135/300.a tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Buru Selatan⁴⁴

Rekomendasi Bupati Kabupaten Buru kepada Bapak Gubernur Maluku Nomor 135/300.a tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Buru Selatan yaitu:

Memperhatikan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Nomor 04/KPTS-DPRD/2006 tanggal 12 Juni

⁴³ Dokumen usulan pemekaran calon kabupaten Buru selatan, Rekomendasi Bupati Buru No. 043/17 tentang pemekaran buru bagian selatan menjadi daerah otonom.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Buru, Bapak D. N. tanggal 24 Maret 2010.

2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Bapak bahwa pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Buru menyetujui dan merekomendasikan usulan Pemekaran Kabupaten Buru Selatan.⁴⁵

Pengusulan pemekaran wilayah yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Provinsi Maluku dan Menteri dalam Negri dan otonomi Daerah, sebagai salasatu upaya Pemerintah Kabupaten Buru sebagai daerah induk yang mendukung pengusulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan agar proses pemekaran diperhatikan dan dipercepat sehingga tuntutan masyarakat Kabupaten Buru Selatan dapat terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat.

D.2. Peran DPRD

D.2.a. Memberikan rekomendasi dan dukungan politik

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru memberikan dukungan moril dan politik kepada masyarakat terhadap pengusulan pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan sepenuhnya di berikan sebagai wujud dari keinginan bersama agar pemekaran wilayah dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan segenap masyarakat Buru Bagian Selatan⁴⁶

Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru terhadap tuntutan masyarakat Kabupaten Buru Selatan terhadap pengusulan pemekaran wilayah adalah menjadi harapan masyarakat Kabupaten Buru Selatan sehingga proses pemekaran wilayah dapat terfasilitasi oleh pemerintah daerah agar kebutuhan

⁴⁵ Usulan pemekaran kabupaten buru selatan oleh Bupati Kabupaten Buru Nomor 135/300.a, kepada Gubernur Malauku tanggal 16 Juni 2006. Dokumen usulan pemekaran calon kabupaten buru selatan.

masyarakat di wilayah Kabupaten Buru Selatan dapat terpenuhi dengan adanya pemekaran wilayah.

D.2.b. Membentuk Pansus (Panitia Khusus)

Pengusulan pemekaran wilayah oleh masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Buru sebagai penyambung tangan masyarakat daerah kepada pemerintah Pusat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru, oleh sebab itu DPRD Kabupaten Buru membentuk Pansus/panitia khusus agar dapat membahas usulan yang di sampaikan oleh masyarakat Kabupaten Buru Selatan, sehingga usulan dari masyarakat bisa dikaji oleh DPRD sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan hasil dari temuan-temuan Pansus/Panitia Khusus bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Pusat agar dapat diproses usulan pemekaran wilayah.

“Pemerintah Kabupaten Buru membentuk Panitia Khusus pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buru pada tahun 2006, pansus/panitia khusus di bentuk untuk membahas usulan pemekaran yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Buru selatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buru.⁴⁷

“Usulan pemekaran wilayah oleh masyarakat Kabupaten Buru Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, telah kami bahas dan kami tinjau ke lokasi Calon Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan ternyata, kondisi Calon Kabupaten Buru Selatan yang memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang memadai ditambah lagi dengan kondisi jarak rentang kendali yang tidak efektif sehingga masyarakat kurang mendapatkan pelayanan yang layak dan kurangnya pembangunan

secara merata di daerah Calon Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan.⁴⁸

D.2.c. Mengeluarkan Surat keputusan persetujuan dan dukungan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang persetujuan pemebentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom yaitu:⁴⁹

- a. Bahwa pembangunan Otonomi Daerah yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan lebih mengembangkan dan memacu pembangunan daerah, memperluas peran serta masyarakat, lebih meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah
- b. Bahwa kabupaten Buru selatan berdasarkan pertimbangan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain sesuai dengan hasil study kelayakan Tim Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buru Selatam.

E. Peran Provinsi

- Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang Pememkaran Wilayah.

“Persetujuan atas Pemekaran kabupaten Buru selatan sebagai daerah otonom sudah disampaikan oleh pemerintah daerah Pronvinsi Maluku melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 tahun 2006 sebagai dasar hukum untuk memperkuat keinginan masyarakat dalam pengusulan proses pemeakran wilayah Kabupaten Buru Selatan kepada Pemerintah Pusat⁵⁰.”

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ketua Pansus Bpk, Ir. Tuku Boya, tanggal 30 Maret 2010

⁴⁹ Keputusan DPRD Provinsi Maluku No 10 Tahun 2006 tentang persetujuan atas pemebentukan Kabupaten

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 tahun 2006 tentang persetujuan atas pembentukan Kabupaten Buru Selatan seagai Daerah Otonom sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan Otonomi Daerah yang dilaksanakan sesuai amant Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan lebih mengembangkan dan memacu pembangunan daerah, memperluas peran serta masyarakat, lebih meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah
- b. Bahwa Buru selatan berdasarkan pertimbangan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain sesuai dengan hasil study kelayakan Timi Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buru Selatan.

F. Pembenahan prosedur dan persyaratan Pemekaran Wilayah

F.1. Pembentukan daerah persiapan

F.1.a. Urutan tingakat Kota/Daerah persiapan (rank) menurut besaran jumlah penduduk.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengembangan dalam bentuk pemekaran daerah, untuk itu jumlah penduduk perlu ditampilkan agar dapat menjadi ukuran dalam pemekaran wilayah yang akan di kembangan.

Tabel 3.1

**Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Buru Selatan Di Rinci Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2003**

No	kecamatan	Penduduk				Jumlah
		Laki-laki	%	perempuan	%	
1.	Ambalau	4.978	0,05%	4.668	0,04%	9.646
2.	Waesama	8.907	0,09%	8.732	0,08%	17.639
3.	Namrole	6.954	0,07%	6.906	0,06%	13.860
4.	Leksula	8.871	0,09%	7.896	0,08%	16.762
5.	Kepala Madang	6.545	0,06%	6.653	0,07%	13.198
		36.255	0,36%	34.745	0,35%	71.130

Sumber: hasil survey Lembaga Pengembangan Buru Selatan, 2004.

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil survei Lembaga Pengembangan Buru Selatan pada tahun 2004 sebesar 71.130 jiwa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dengan presentase jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin Laki-laki yaitu 0,36% dan jenis kelamin perempuan yaitu 0,35%. Dengan telah dipenuhi persyaratan untuk menjadi Kabupaten baru dilihat dari jumlah penduduk, syarat minimal jumlah penduduk adalah 10.000 jiwa, maka Kabupaten Buru Selatan telah memenuhi persyaratan dengan jumlah penduduk 71.130 jiwa.

F.2.b. Kemampuan ekonomi dan potensi penerimaan asli daerah

Wilayah Kabupaten Buru Selatan merupakan daerah dengan potensi perekonomian dari berbagai sektor seperti pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, industry dan perdagangan serta pariwisata. Potensi-potensi yang ada perlu dikembangkan guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dengan memperhatikan keterkaitan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Untuk dapat mengembangkan amanat otonom, maka suatu daerah sangat diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Potensi sendiri didefinisikan sebagai daya, kemampuan atau kekuatan yang belum terjadi atau masi memiliki kemungkinan untuk dikembangkan.

Pemekaran Kabupaten Buru Selatan dapat diibaratkan menggali harta karun yang terpendam. Dengan kekayaan laut melimpah ruah, yang kemudian dijadikan secara kenseptual yang tertuang dalam empat aspek pemanfaatan umum antara lain:

1. Laut sebagai sumber pangan manusia.
2. Laut sebagai sumber energy dan bahan dasar.
3. Laut sebagai media pertahanan dan keamanan

“Kita tidak usa memikirkan masalah kekayaan Rempah-rempah yang ada di hutan Kabupaten Buru Selatan, cukup kosentrasikan

saja pada pengembangan pariwisata dan hasil laut dari kedua hal ini sudah cukup mensejahterakan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.⁵¹

1. PDRB Perkapita

Produk Domestic Regional Bruto (2004) Kabupaten Buru Selatan tercatat sebesar Rp. 132.288,53 Juta Rupiah atas dasar harga berlaku PDRB Perkapita Rp. 2.801.536.00

2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan 2,51%

F.3.c. Jumlah penduduk

“Banyaknya jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan besarnya wilayah Kabupaetn Buru Selatan menyebabkan ketidakefisienan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru. Kinerja pemerintah Kabupaten begitu lambat dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan bidang administrasi pemerintahan, dan pembangunan.⁵²

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil survei Lembaga Pengembangan Buru Selatan pada tahun 2004 sebesar 71.130 jiwa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki – laki masih lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan yakni 51.79%, dan 48.21%. Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan di rinci menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

⁵¹ Hasil wawan cara dengan Penasehat LPBS, Ir. Zainudin Booy, tanggal 27 Maret 2010

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala LPBS Kabupaten Buru Selatan, N. S. Sidiyasa, tanggal 24 Maret 2010

Tabel : 3.2

Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Buru Selatan dirinci menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2003

No	kecamatan	Penduduk				Jumlah
		Laki-laki	%	perempuan	%	
1.	Ambalau	4.978	0,05%	4.668	0,04%	9.646
2.	Waesama	8.907	0,09%	8.732	0,08%	17.639
3.	Namrole	6.954	0,07%	6.906	0,06%	13.860
4.	Leksula	8.871	0,09%	7.896	0,08%	16.762
5.	Kepala Madang	6.545	0,06%	6.653	0,07%	13.198
		36.255	0,36%	34.745	0,35%	71.130

Sumber: hasil survei Lembaga Pengembangan Buru Selatan, 2004.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah 4.875 km², kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Buru Selatan sebesar 14.36 Jiwa per kilometer, pertumbuhan penduduk dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penduduk Wilayah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2000 sebesar 44.560 jiwa dan meningkat pada tahun 2003 sebesar 71.130 jiwa atau terjadi pertumbuhan penduduk dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 mencapai yaitu 11.95 % per tahun. Sedangkan jumlah presentase penduduk jenis kelamin Laki-laki dari 5 kecamatan yaitu 0,36% di bandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin Perempuan yaitu 0,35%. Hal ini karena terjadi peningkatan angka kelahiran dan peningkatan

jumlah pendatang yang berasal dari daerah lain sebagai akibat dari konflik sosial

Dengan telah dipenuhi persyaratan untuk menjadi Kabupaten baru dilihat dari jumlah penduduk, syarat minimal jumlah penduduk adalah 10.000 jiwa, maka Kabupaten Buru Selatan telah memenuhi persyaratan dengan jumlah penduduk 71.130 jiwa. Sehingga kabupaten Buru Selatan layak di mekarkan sebagai Daerah Otonom.

F.4.d. Tingkat kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Pemekaran wilayah Buru Selatan sebagai Kabupaten baru merupakan hasil sebuah kajian panjang. Dari hasil kajian menyimpulkan letak Kabupaten Buru Selatan yang cukup jauh dari Kabupaten Induknya membuat masyarakat Kabupaten Buru Selatan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih sulit. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah.

“Jarak Kabupaten Buru Selatan ke pusat Pemerintahan atau Ibu Kota Induk berjarak 102 Km¹ sedangkan waktu yang harus di tempuh rata-rata 12 jam dan menggunakan transportasi laut atau kapal laut, sedangkan jumlah kapal yang melayani aktifitas masyarakat ke Ibu Kota Pemerintahan sangat minim sehingga jadwal keberangkatan transportasi Kapal Laut dalam seminggu hanya 2 kali berlayar, sehingga hal ini menjadi kendala terhadap masyarakat Buru Bagian Selatan, sehingga tidak heran jika masyarakat menginginkan dipercepat proses pemekaran wilayah Buru Bagian Selatan menjadi daerah Otonom agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa berkembang.⁵³

Jarak tempuh bukan satu-satunya indikator tingkat pelayanan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jarak tempuh mempunyai signifikansi dan berpengaruh terhadap tingkat mobilitas. Rasa enggan sering muncul pada warga masyarakat unutk mengurus berbagai hal yang terletak di Ibukota Kabupaten, karena pertimbangan jarak tempuh, waktu dan biaya unutk sampai ke Ibukota Kabupaten.

Keberadaan suatu Kabupaten tentu akan selalu disertai kelengkapan persyaratan, stidaknya kelengktan pemerintahan, sarana dan prasarana

pemerintahan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat/publik lainnya, seperti sarana pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Dengan terbentuknya Kabupaten baru, maka akan menimbulkan sejumlah dampak positif bagi masyarakat di wilayah dan pemerintah daerah pada umumnya.

Dengan Dimekarkannya Kabupaten Buru Selatan Pada Tanggal 21 Juli Tahun 2008 adalah hasil dari perjuangan masyarakat Kabupaten Buru selatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru agar terciptanya suatu tatanan kehidupan sosial yang sejahterah, menurut hemat saya Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan adalah hasil dari kepentingan masyarakat Kabupaten Buru Selatan secara keseluruhan dan tidak adanya campur tangan kelompok-kelompok tertentu yang mendorong masyarakat agar mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dimekarkanya Kabupaten Buru Selatan, hal ini dapat dilihat dari kondisi daerah setelah pemekaran yang mana perkembangan daerah belakangan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Buru